



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1951 (LEMBARAN
NEGARA NO 26 TAHUN 1951) UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU
BERLAKUNYA ATURAN HUKUM TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2
ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA TAHUN 1948 NO 141)"
SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termadtub pada pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat (Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1951) untuk memperpanjang waktu berlakunya aturan hukum termaksud dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141);

Menimbang: bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat : pasal 97 jo pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 No. 141)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG.